



## Efektivitas Mediasi sebagai Jembatan Mempercepat Penyelesaian Resolusi Sengketa Tanah di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Arya D. Hasan Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:Aryadhasan1@gmail.com">Aryadhasan1@gmail.com</a> +6282195323747	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Hasan, A. D. (2025). Efektivitas Mediasi sebagai Jembatan Mempercepat Penyelesaian Resolusi Sengketa Tanah di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 583-587.

### **Abstrak**

Sengketa tanah merupakan persoalan kompleks yang kerap terjadi di Indonesia dan dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efisien dibandingkan litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai jembatan dalam mempercepat penyelesaian resolusi sengketa tanah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki keunggulan dalam hal partisipasi aktif, fleksibilitas, dan efisiensi waktu serta biaya. Namun, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses mediasi dan munculnya konflik emosional yang menghambat keberhasilan penyelesaian. Diperlukan strategi peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan mediator profesional, serta penguatan kerja sama antar lembaga agar mediasi dapat dijadikan sarana utama dalam penyelesaian sengketa tanah secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** mediasi, sengketa tanah, penyelesaian sengketa, efektivitas, alternatif litigasi

### **Abstract**

Land disputes are a complex problem that often occurs in Indonesia and can cause prolonged conflict. Mediation is one alternative dispute resolution that is considered more efficient than litigation. This study aims to analyze the effectiveness of mediation as a bridge in accelerating the resolution of land disputes. The method used is a normative legal approach with a literature study technique on laws and regulations, journals, and related legal documents. The results of the study indicate that mediation has advantages in terms of active participation, flexibility, and efficiency of time and cost. However, there are still obstacles such as low public understanding of the mediation process and the emergence of emotional conflicts that hinder successful resolution. A strategy is needed to increase public awareness, train professional mediators, and strengthen cooperation between institutions so that mediation can be used as the main means of resolving land disputes fairly and sustainably.

**Keywords:** mediation, land disputes, dispute resolution, effectiveness, alternative litigation

## A. Pendahuluan

Sengketa tanah merupakan masalah yang kompleks dan seringkali berlarut-larut yang melibatkan individu, komunitas, perusahaan, dan pemerintah, tanah memiliki hubungan dengan manusia lebih dari sekedar tempat hidup, Tanah memberikan kehidupan yang diperlukan untuk memenuhi sumber daya manusia, dan penting bagi manusia, selalu ada masalah atau konflik pertanahan (Hadin & Zulaeha, 2016). Mediasi adalah proses menjembatani konflik untuk mencapai kesepakatan, menurut Collins English Dictionary and Thesaurus. Mediator bertugas atau berfungsi sebagai pihak yang membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi semula adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator. Sejak tahun 2002, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai. (Cahyadi & Utami, 2021, hlm. 483) Selanjutnya, MARI memperbarui SEMA tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang menetapkan prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian, pada tahun 2008, MARI kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang juga mengatur prosedur mediasi di pengadilan. (Fitra Dewi Nasution dkk., 2012).

Dalam situasi ini, peran mediator adalah mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri ketidaksepakatan dan perselisihan. Dalam penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi), ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak menyelesaikan konflik mereka (Rahmah, 2019). Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat mempercepat penyelesaian karena beberapa alasan. Pertama, memungkinkan para pihak untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian, yang seringkali menghasilkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Kedua, dibandingkan dengan proses litigasi, yang memakan waktu dan biaya, mediasi dapat lebih cepat dan kurang formal. Ketiga, mediasi dapat mengurangi ketegangan dan konflik yang timbul akibat proses litigasi. (Ningsih & Tuasikal, 2025, hlm. 77)

Meskipun mediasi memiliki banyak keuntungan, masih ada banyak tantangan untuk melakukannya di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran tentang proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan mediasi. (Susanto, 2021, hlm. 73)

Melalui penelitian diharapkan untuk dapat mengetahui bagaimana mediasi membantu mempercepat penyelesaian sengketa tanah dan meningkatkan kinerjanya di Indonesia. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan kelemahan mediasi, diharapkan rekomendasi dapat diterapkan untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk memfokuskan topik pembahasan terkait efektivitas mediasi dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dengan metode penyelesaian lainnya dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam implementasi sebagai metode penyelesaian sengketa tanah dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan non-interaktif atau analitis dan berfokus pada mempelajari literatur dan dokumen yang relevan untuk menganalisis mediasi sebagai jembatan mempercepat penyelesaian sengketa tanah di Indonesia (Nasution, 2015). Penulis akan mengumpulkan data utama dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas mediasi, sengketa tanah, dan kebijakan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mediasi dapat berfungsi sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tanah tanpa harus berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menelaah substansi hukum dan mengaitkannya dengan implementasi penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif dari peraturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek implementatif dan hambatan-hambatan struktural dalam pelaksanaannya.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Efektivitas Mediasi dalam Mempercepat Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia

Munir Fuady mengatakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga ini disebut mediator (Talib, 2013). Oleh karena itu mediasi memiliki banyak keuntungan, terutama dalam hal sengketa tanah di Indonesia. berikut keuntungan-keuntungan dari mediasi:

a). Partisipasi Aktif Pihak-Pihak

Setiap individu yang terlibat dalam proses penyelesaian memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut melalui mediasi. Mediasi memungkinkan ruang untuk diskusi konstruktif dengan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan pendapat, kepentingan, dan keinginan mereka. Ini membantu pihak yang bersengketa lebih memahami posisi satu sama lain, yang memungkinkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. PERMA No. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa para pihak memiliki kemampuan untuk membahas berbagai aspek perselisihan mereka melalui mediasi. Selain itu, ini mendorong para pihak untuk berpartisipasi secara aktif atau langsung dalam proses mediasi (Muhamad dkk., 2023).

b). **Fleksibel**

Proses mediasi bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian yang lebih baik terhadap konteks dan situasi masing-masing sengketa. Dalam banyak kasus, sengketa tanah melibatkan aspek emosional dan sosial yang mendalam, seperti warisan keluarga dan hubungan antar komunitas. Mediasi dapat mengakomodasi faktor-faktor ini dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan metode penyelesaian formal lainnya, seperti litigasi, yang sering kali kaku dan terstruktur.

c). **Cepat dan Ekonomis**

Mediasi biasanya lebih murah dan lebih cepat. Proses pengadilan seringkali memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan biaya termasuk biaya pengacara dan pengadilan. Sebaliknya, mediasi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga para pihak yang terlibat tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Ini sangat penting di Indonesia karena banyak masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Dalam penyelesaian sengketa yang lambat akan menyebabkan biaya yang tinggi. Namun, berdasarkan prinsip bisnis bahwa waktu adalah uang (waktu adalah uang), belajar dari situasi ini, dapat muncul gagasan bahwa mediasi dapat mempercepat sistem peradilan. (Rio Rolando dkk., 2024, hlm. 325)

Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, mediasi menjadi pilihan yang sangat relevan dan efektif untuk penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Ini karenanya penting untuk terus mengembangkan dan mempromosikan mediasi sebagai metode utama dalam penyelesaian sengketa tanah, serta meningkatkan kemampuan mediator untuk memainkan peran mereka dengan lebih baik.

## **2. Perbandingan dengan Metode Lainnya**

Meskipun mediasi memiliki banyak keuntungan, penting untuk membandingkannya dengan cara penyelesaian sengketa yang berbeda, antara lain:

a). **Litigasi**

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pengadilan (Yanto, 2014) proses hukum formal biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Di pengadilan, sengketa tanah dapat berlangsung lama dan tidak selalu menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Selain itu, litigasi cenderung memicu antagonisme antara pihak yang bermasalah, yang dapat memperburuk hubungan sosial di masyarakat.

b). **Arbitrase**

Arbitrase merupakan metode penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan sistem penyelesaian perwasitan, meskipun arbitrase juga merupakan metode alternatif, prosesnya lebih formal dibandingkan mediasi. Arbitrase dapat memberikan keputusan yang mengikat, tetapi tidak selalu melihat kepentingan emosional dan sosial dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga sering kali tidak menghasilkan solusi yang diinginkan oleh semua pihak.

## **3. Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Tanah**

Implementasi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa tanah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya. Berikut adalah dua tantangan utama:

a). **Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Masyarakat tidak memahami proses dan keuntungan mediasi, yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi mediasi. Banyak orang yang terlibat dalam sengketa tanah tidak menyadari bahwa mediasi lebih efektif daripada litigasi. Mereka seringkali memilih untuk langsung membawa kasus mereka ke pengadilan, yang dapat memakan waktu dan biaya yang jauh lebih besar karena ketidakpahaman ini. Studi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung bergantung pada proses hukum formal. Namun, mediasi dapat menawarkan solusi yang lebih cepat dan lebih baik bagi semua pihak yang terlibat (Rayi, Y. Hirma & Suwondo, 2021).

Selain itu, pihak-pihak yang bersengketa seringkali memiliki persepsi yang berbeda ketika mediator mencoba menjelaskan proses mediasi. Misalnya, satu pihak dapat merasa bahwa mediator tidak berpihak atau tidak memahami situasi mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan menghambat proses mediasi. Selain itu, masyarakat menghadapi kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mediasi karena tidak memahami

hukum dan prosedur. Akibatnya, banyak orang tidak menghadiri sesi mediasi (Burhanuddin & Lestari, 2023).

b). Masalah Emosional dan Ketidakhadiran Pihak

Masalah emosional yang sering muncul selama proses mediasi merupakan masalah lain yang signifikan. Sengketa tanah biasanya melibatkan permusuhan, terutama jika berkaitan dengan tanah yang telah lama diperebutkan. Sebuah kesepakatan dapat sulit dicapai ketika emosi para pihak meningkat, mengganggu proses mediasi. Dalam kebanyakan kasus, salah satu pihak mungkin merasa terancam atau tidak dihargai, yang menyebabkan mereka menolak untuk mencapai persetujuan (Sigit Handoko, 2019). Seringkali, orang yang seharusnya hadir tidak datang karena berbagai alasan, mulai dari tidak memahami betapa pentingnya mereka hadir hingga tidak dapat hadir karena jarak atau masalah transportasi. Ketidakhadiran ini tidak hanya menghambat proses mediasi tetapi juga dapat mempersulit penyelesaian sengketa, yang pada gilirannya menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa berlanjut (Rizaldi dkk., 2023).

#### 4. Strategi yang dapat Diterapkan untuk Meningkatkan Keberhasilan

Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, beberapa strategi dapat diterapkan berdasarkan analisis dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan:

a). Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran, strategi yang diterapkan yaitu dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Untuk menjelaskan proses dan manfaat mediasi, hal ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau media sosial (GUSNI, 2012). Dengan melakukan hal tersebut membuat peningkatan pengetahuan serta kesadaran dari pihak-pihak yang berseketeta maupun masyarakat umum.

b). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimaksud yaitu dengan melakukan pelatihan mediator, Dimana dengan memberikan pelatihan kepada mediator untuk membantu mereka menangani konflik dan membantu pihak-pihak yang bersengketa berbicara (Rayi, Y. Hirma & Suwondo, 2021), serta juga dengan Rekrutmen Mediator Berpengalaman memastikan bahwa mediator yang terlibat memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan interpersonal yang kuat dalam bidang hukum pertanahan.

c). Penguatan Kerja Sama Antar Pihak Terkait

Maksud dari penguatan kerja sama antar pihak terkait yaitu bekerja sama antar Lembaga karena dengan membangun dan untuk mendukung proses mediasi dan memperluas jangkauan sosialisasi, bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal (Hartana & Darmika, 2022).

Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses mediasi sengketa tanah di Indonesia dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

#### D . Kesimpulan dan Saran

Mediasi memiliki potensi yang signifikan sebagai pendekatan alternatif untuk penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Mediasi dapat mempercepat proses penyelesaian, yang sering terhambat oleh litigasi yang panjang dan mahal karena sifatnya yang fleksibel, partisipatif, dan ekonomis. Meskipun demikian, beberapa masalah terus menghambat mediasi, seperti masyarakat tidak memahami proses mediasi dan masalah emosional yang muncul selama mediasi. Untuk meningkatkan kinerja mediasi, masyarakat harus lebih sadar, mediator harus dilatih dengan baik, dan berbagai pihak terkait harus bekerja sama lebih baik. Mediasi diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih adil dan efisien, dan membantu menyelesaikan sengketa tanah dengan lebih cepat dan damai. Ke depan, sistem hukum Indonesia harus memperkuat peran mediasi untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pertambangan melalui sinergi antar lembaga, baik pusat maupun daerah. Kedua, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang tumpang tindih, khususnya antara Undang-Undang Minerba dan UUPPLH, agar terdapat keselarasan dalam pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan menjadi penting, terutama dalam hal pemahaman teknis, hukum, dan sosial. Keempat, transparansi dan partisipasi publik harus ditingkatkan dalam proses perizinan dan pemantauan kegiatan pertambangan agar akuntabilitas lebih terjamin. Terakhir, sanksi hukum yang tegas, baik administratif, perdata, maupun pidana, harus diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan.

## E. Referensi

- Burhanuddin, & Lestari, R. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya). *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(3), 140–150.
- Cahyadi, F., & Utami, H. R. (2021). LEGALITAS PEMERIKSAAN SIDANG PERKARA PIDANA MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI COVID-19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 481–505. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4243>
- Fitra Dewi Nasution dkk. (2012). Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 35–46.
- GUSNI, T. (2012). *PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi di Kantor Pertanahan Kota Padang)*.
- Hadin, M., & Zulaeha, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Diluar Pengadilan. *Eprints.Uny.Ac.Id*, 4(1), <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Hartana, & Darmika, P. (2022). Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Sebagai Jalur Alternatif. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 327–334.
- Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667–4676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>
- Nasution, A. (2015). Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi. *Rake Sarasin*, 36.
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>
- Rayi, Y. Hirma & Suwondo, D. (2021). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 160–174.
- Rio Rolando, Santy Fitnawati Wn, Dwi Juniyanto, & Nahes Setiawan. (2024). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 319–327. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1682>
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Sigit Handoko, R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(1), 41–45. <https://doi.org/10.31316/jk.v3i1.510>
- Susanto, Y. A. (2021). TINJAUAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 2(1), 72–89. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12174>
- Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Lex Et Societatis*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>
- Yanto, H. (2014). Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 54–73.